



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/ 521 /2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA PLUS AL HIDAYAH,  
DESA SUMBERJOSARI, KECAMATAN KARANGRAYUNG, KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta Plus Al Hidayah telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Plus Al Hidayah, Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Nomor : Kd.11.15/4/PP.00.6/1969/2012 tanggal 22 Juni 2012;
  2. Rekomendasi ijin penyelenggaraan Pendidikan Tingkat MA dari Bupati Grobogan Nomor : 420/5772/VII tanggal 23 Nopember 2012;
  3. Surat Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan PPA Al Hidayah Nomor : 10/MA.AH/KRRY/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Permohonan Izin Operasional MA Plus Al Hidayah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA PLUS AL HIDAYAH, DESA SUMBERJOSARI, KECAMATAN KARANGRAYUNG, KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Plus Al Hidayah, Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta tersebut, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 ( tiga ), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 April 2013



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Grobogan
6. Ka Kankemenag Kab. Grobogan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/ 521 /2013  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA PLUS AL HIDAYAH,  
DESA SUMBERJOSARI KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MAS Plus Al Hidayah Jalan Raya Karangrayung-Godong No. 33 Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.	131233150033	D/Kw/MA/635/2013

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 April 2013

a.n. KEPALA

KABID PENDIDIKAN MADRASAH,

